

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini yang dikaji oleh peneliti berkenaan dengan Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari. Pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun studi literature dari berbagai sumber.

3.1. Deskripsi Informan

Subyek penelitian atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah informan yang dinilai mengerti dan berperan secara langsung terhadap penggunaan alokasi dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari. Informasi diterima dari informan berupa data primer melalui hasil wawancara mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data primer adalah data hasil wawancara yang telah didapat dan dikumpulkan, kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan. Beberapa pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Pekerjaan/ Jabatan
1	Informan 1	Kepala Desa Pagersari

No	Informan	Pekerjaan/ Jabatan
2	Informan 2	Sekretaris Desa Pagersari
3	Informan 3	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagersari
4	Informan 4	Kepala Dusun Pagersari
5	Informan 5	Pengurus KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
6	Informan 6	Tokoh Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat
7	Informan 7	Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Pagersari

3.2. Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016

Melihat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap belum tercapainya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari yang berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu, untuk menganalisis kendala yang ditemui, peneliti menggunakan beberapa fenomena penelitian untuk menganalisis penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta mengetahui hambatan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari, berikut adalah beberapa fenomena yang digunakan oleh penulis, yaitu :

3.2.1. Melihat Azas Pengelolaan ADD yaitu Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat berdasarkan azas pengelolaan ADD, yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat desa dan sekitar. Dalam hal ini akan dilihat apakah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah telah bermuatan azas pengelolaan ADD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 tahun 2007 yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif.

3.2.1.1. Transparansi

a. Keterbukaan Informasi dalam penggunaan ADD mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Keterbukaan Informasi dalam penggunaan ADD mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan seharusnya bisa diterima oleh seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan ADD untuk program pemberdayaan desa di Desa Pagersari.

Jika melihat realisasi dalam Keterbukaan Informasi dalam penggunaan ADD mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Pagersari ditemukan beberapa hal yang masih menjadi penghambat, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 selaku Kepala Desa Pagersari :

"Sejauh ini dalam hal keterbukaan informasi tersebut saya kira sudah tepat. Dimana untuk perencanaan dan pelaksanaan saya selalu memberi mandat pada sekretaris desa untuk menyampaikan alur, perencanaan awal sampai hasil rapat maupun penggunaan keuangan seperti ADD itu melalui musyawarah pembangunan desa atau musdes. Begitu juga untuk pelaksanaan di lapangan untuk semua pelaksanaan selalu melibatkan pengurus KPMD dan masyarakat yang menjadi sasaran juga, jadi untuk keterbukaan informasi perencanaan maupun pelaksanaan sudah kami sampaikan dengan gamblang ke semua pihak sehingga untuk keterbukaan informasi insyaallah sudah tepat dan bisa diterima oleh pelaksana maupun masyarakat." (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Informan 2 selaku Sekretaris Desa

Pagersari :

"Untuk keterbukaan informasi memang sudah berjalan dengan baik. Hanya mungkin yang masih jadi penghambat lebih ke partisipasi masyarakat dalam menerima informasi itu masih kurang, di mana masyarakat biasanya hanya menerima apa adanya saja dan memang pemerintah desa harus bekerja keras untuk terus mendorong agar masyarakat dapat secara aktif berperan. Apalagi untuk perencanaan maupun menjalankan program pemberdayaan masyarakat itu kan perlu peran aktif dari masyarakat, kalau hanya pemerintah yang bersuara kan tetap tidak bisa sedangkan untuk keterbukaan akses pertanian dan peternakan alhamdulillah sudah ada sawahnya milik warga dan hewan ternaknya, hanya saja memang perlu ada perkembangan lebih lanjut." (Wawancara pada 1 Februari 2018)

Keterbukaan informasi dalam perencanaan sampai pelaksanaan untuk mewujudkan desa yang lebih berdaya nyatanya sudah cukup dimengerti oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 6 selaku Kepala Dusun Pagersari dan tokoh masyarakat desa sebagai berikut :

"Gimana ya.. Insyaallah kalau warga itu sudah percaya pada pemerintah karena setiap musdes juga sudah disampaikan keseluruhan informasinya (musyawarah program, penggunaan dana sampai hasil pelaksanaan) dengan rinci jadi saya rasa sudah tepat untuk keterbukaan informasi terutama untuk akses pertaniannya." (Wawancara pada 13 Februari 2018)

"Kalau ada kumpulan begitu saya datang, dan saya pikir pemerintah sudah baik dalam keterbukaannya dan bisa diterima warga serta keseluruhannya secara teknis maupun administratif sudah sesuai. Tetapi yah memang kembali lagi namanya kegiatan itu kan harus melibatkan warga, tapi tidak semua masyarakat itu karakternya sama seperti saya, ada yang asal berangkat tapi tidak tau isi kumpulan itu membahas apa saja, ya masing-masing warga berbeda-beda jadi kadang informasi tidak bisa dipahami semua. Untuk keterbukaan akses taninya sudah baik ya karena kita bisa menerima setiap informasi yang diberikan pemerintah dan sejauh ini tidak ada masalah."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penggunaan ADD yang transparansi sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini sudah berjalan dengan baik yaitu dibuktikan dengan penyampaian dari kepala desa dan masyarakat yang sepakat bahwa keterbukaan informasi mulai dari administratif kegiatan, penggunaan dana ADD sampai pada hasil pelaksanaannya dapat diterima masyarakat dibuktikan dengan jawaban yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa.

Namun ternyata masih ditemukan kesenjangan yang dibuktikan dengan peran masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa yang belum berjalan aktif dan masih terkesan pasif sehingga informasi yang diterima belum bisa dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga menyebabkan keterbukaan informasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penggunaan ADD yang transparansi sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 penggunaan ADD belum bisa tercapai dengan baik dan maksimal dibuktikan dengan hasil wawancara yang

menyatakan masih ditemukannya kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah desa.

b. Program yang dilakukan untuk mengelola sumber daya publik dalam pemanfaatan penggunaan ADD di Desa Pagersari.

Berdasarkan APBDes Desa Pagersari tahun 2016 pemanfaatan ADD dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain :

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Honor pelaksana teknis pembinaan kemasyarakatan Rp 12.000.000,-
- Kegiatan peningkatan kirab budaya Rp 2.000.000,-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat Rp 5.000.000,-
- Kegiatan operasional PKK Rp 10.500.000,-
- Kegiatan operasional Karang Taruna Rp 1.000.000,-
- Kegiatan rapat koordinasi tingkat desa Rp 640.000,-
- Kegiatan pembinaan bina keluarga lansia Rp 360.000,-

JUMLAH Rp. 31.500.000,-

Jika melihat realisasi dalam aktifitas/program yang dilakukan untuk mengelola sumber daya publik dalam pemanfaatan penggunaan ADD di Desa Pagersari, sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam APBDes Desa Pagersari tahun 2016, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 dan Informan 5 selaku Kepala Desa Pagersari dan Pengurus KPMD :

"Kami berjalan sesuai dengan APBDes, walaupun ada perubahan itu hanya perihal di lapangan. Semuanya bisa dilihat dalam laporan realisasi APBDes tahun 2016. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan usaha kami untuk

memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Pagersari dengan mengerahkan seluruh pihak dan masyarakat secara khususnya. Ya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan.”(Wawancara pada 29 Januari 2018)

“Kalau menurut kami kegiatan sudah sesuai dan tepat, seperti adanya beberapa kegiatan di PKK yaitu pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk karang taruna, lalu pelatihan skill merangkai bunga dan hiasan untuk seserahan (hantaran), lalu Pelatihan Memasak puding, kue dan kripik semacam itu. Semuanya sudah sesuai dengan perencanaan awal sampai dana pun sudah sesuai sasaran dan berjalan dengan lancar.” (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Namun ternyata realisasi dalam aktifitas/program yang dilakukan untuk mengelola sumber daya publik dalam pemanfaatan penggunaan ADD di Desa Pagersari masih ditemukan beberapa hal yang menghambat seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 6 selaku Kepala Dusun Pagersari dan Tokoh masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di desa Pagersari sebagai berikut :

“Kalau pemerintah itu menjalankan program itu masih terlalu pasif menurut saya. Karena yang dikerjakan ya itu-itu saja. Seperti adanya program pelatihan skill merangkai bunga itu yang menjalankan kalau ada pihak lain yang membantu seperti universitas yang datang untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan kurang ada tindakan keberlanjutan begitu.”(Wawancara pada 13 Februari 2018)

“Menurut saya kegiatan sudah cukup produktif seperti pelatihan Memasak puding, kue dan kripik semacam itu. Semuanya sudah sesuai dengan hasil musdes sampai penggunaan dananya bisa kami terima, hanya saja saya rasa pemerintah itu bergerak kurang berani dan pelaksanaannya kurang berkala. Seperti masih memanfaatkan atau menunggu datangnya pihak lain seperti kecamatan dan kadang universitas-universitas untuk jalan program. Ya memang pihak lain itu diperlukan tapi kenapa pelatihan yang kemarin tidak dikembangkan saja tanpa menunggu pihak lain begitu.” (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan aktifitas/program yang dilakukan untuk mengelola sumber daya publik dalam pemanfaatan penggunaan ADD di Desa Pagersari sudah berjalan cukup baik, hanya saja ditemukan beberapa kendala seperti yang disampaikan Informan bahwa pemerintah desa masih memerlukan pihak lain untuk menjalankan program tersebut sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah kurang tegas dan berani dalam menjalankan suatu program.

c. Kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan masyarakat masyarakat Desa Pagersari.

Berdasarkan data yang didapat dari desa Pagersari, program-program pemberdayaan masyarakat dibuat berdasarkan relevansinya terhadap penyebab kemiskinan di Desa Pagersari. Beberapa penyebab kemiskinan di Desa Pagersari dikarenakan beberapa hal, antara lain : Masyarakat pedesaan yang masih rendah tingkat pendidikannya dan pengetahuannya; Sulitnya merubah pola perilaku ekonomi di tingkat pedesaan miskin dalam pemenuhan kebutuhan minimal sehari-hari; Sulitnya merubah pola pikir masyarakat desa yang masih berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan yang mereka butuhkan. Disamping itu ada pula beberapa potensi yang ada dalam masyarakat di bidang pertanian dan peternakan yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu program agar dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang ada sehingga untuk melihat bagaimana kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi melalui program pemberdayaan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Informan di Desa Pagersari.

Jika melihat realisasi mengenai kesesuaian sasaran aktifitas/program dengan kebutuhan masyarakat masyarakat Desa Pagersari, pemerintah merasa bahwa memang untuk mencapai sasaran yang tepat belum bisa maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Informan 3 dan Informan 5 selaku Kepala Seksi Pemerintah Desa Pagersari dan Pengurus KPMD :

“Kebutuhan masyarakat kan ada banyak jadi perlu ada prioritas. Begitu pula untuk program memang harus ada yang menjadi prioritas dan kebutuhan utama. Ada banyak program yang disusulkan, tetapi kami juga harus memilih program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Dalam tahun anggaran 2016 sasaran program sudah tepat hanya saja persentasenya belum bisa 100%. Contohnya seperti program pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Karang Taruna itu sasarannya memang Karang Taruna karena ada beberapa anak yang masih belum lulus sekolah dan terpaksa berhenti sekolah karena beberapa hal. Maka adanya program ini diharapkan Karang Taruna bisa mendapatkan pengetahuan yang seharusnya mereka dapatkan di bangsu sekolah. Tapi ternyata saat di lapangan justru partisipan dari Karang Taruna itu sendiri yang masih kurang dan masih pasif. Nah ini yang jadi kendala kita.” (Wawancara pada 1 Februari 2018)

“Kita ambil satu contoh program pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Karang Taruna. Kami selaku pengurus KPMD sebenarnya sedikit kecewa dengan antusias dari Karang Taruna itu sendiri karena ada program tapi tidak mereka manfaatkan dengan baik. Mereka justru sibuk sendiri di rumah dan tidak aktif berperan mensukseskan kegiatan. Jadi sasaran sudah tepat namun pada saat di lapangan memang masih kurang antusiasnya. Begitupula program lainnya pun sama.” (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan yang disampaikan oleh Informan 6 selaku tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :

“Memang kalau ada program itu kembali lagi ke peran masyarakat yang aktif, namun nyatanya disini ya katakanlah belum berjalan. Karena ya pada sibuk

sendiri-sendiri dan kurang mengerti. Padahal sudah ada sosialisasi namun ya sama saja. Tidak ada kemauan dari masyarakat.” (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa mengenai kesesuaian sasaran aktifitas/program dengan kebutuhan masyarakat masyarakat Desa Pagersari, pemerintah merasa bahwa memang untuk mencapai sasaran yang tepat belum bisa maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Informan diatas bahwa kurangnya kemauan dan antusiass dari kelompok sasaran program tersebut yang menyebabkan sasaran belum bisa tercapai dengan maksimal meskipun sudah dilakukan usaha seperti sosialisasi dan usaha lain.

3.2.1.2. Akuntabel

a. Pertanggungjawaban dari Program dalam Pemanfaatan Penggunaan ADD di Desa Pagersari.

Dalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten semarang tahun anggaran 2016 ini, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan sumber dananya. Jenis laporan dan / atau pertanggungjawaban dimaksud meliputi :

- a. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan.
 - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, kepanitiaan/ kelompok/ lembaga masyarakat desa yang melaksanakan kegiatan dengan biaya yang

bersumber dari ADD secara berjenjang melaporkan penggunaan ADD kepada Kepala Desa lewat Bendahara Desa baik secara berkala maupun laporan akhir pelaksanaan kegiatan disertai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana;

- Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya Penanggungjawab Kegiatan diwajibkan menyampaikan laporan fisik dan keuangan ADD kepada Camat dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Camat melaporkan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan tembusan kepada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Semarang; dan
- Kepala Desa atau Camat agar segera melaporkan permasalahan dalam pengelolaan ADD secara berjenjang kepada Bupati Semarang.

b. Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

- Bendahara mengkoordinir Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan pelaksanaan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan; dan
- Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya Bendahara sudah harus mengirimkan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan kepada Camat.

Jika melihat realisasi pelaporan dan pertanggungjawaban dari penggunaan ADD, untuk mencapai pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan dirasa sudah sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Informan 1 dan Informan 7 selaku Kepala Desa Pagersari dan Bendahara Desa Pagersari :

"Pertanggungjawaban dan pelaporan itu kan ada alurnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut kami disini kami sudah tepat alurnya, mulai dari pelaporan secara berkala dan SPJ dari masing-masing pelaksana kegiatan kepada Bendahara desa, lalu nanti bendahara desa selanjutnya melaporkan ke camat dan sejauh ini dari masyarakat, camat maupun bupati dan masyarakat tidak pernah ada keluhan atau kritikan dalam kami melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan ADD ini." (Wawancara pada 29 Januari 2018)

"Untuk pertanggungjawaban saya alhamdulillah tidak pernah ada kendala, semua pelaksana kegiatan bisa bekerjasama agar pelaporan tidak molor dan tepat dan sejauh ini tidak ada laporan atau kritikan macam-macam dari pihak atasan maupun dari warga soal pelaporan karena kami selalu menyampaikan SPJ ini juga kepada masyarakat saat musdes yang biasanya diadakan pada hari senin." (Wawancara pada 15 Maret 2018)

Pernyataan tersebut diatas diperkuat dengan pernyataan dari Informan 5 selaku pengurus KPMD sebagai berikut :

"Secara bertahap saya selalu menggerakkan teman-teman pelaksana yang lain agar selalu tepat waktu melaporkan penggunaan keuangan ADD dan perkembangannya dan sampai saat ini tidak pernah ada kritikan. Ya sudah baik begitu dan warga juga bisa menerima semuanya saat pelaporan ini disampaikan saat musdes itu." (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban dari program dalam penggunaan ADD di Desa Pagersari, dapat disimpulkan bahwa pemerintah beserta pelaksana kegiatan sudah dapat dengan baik menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Dibuktikan dengan tidak adanya kritikan dari pihak yang berperan langsung maupun masyarakat dalam pertanggungjawaban tersebut.

b. Tanggapan Masyarakat dalam Pertanggungjawaban penggunaan ADD di Desa Pagersari.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara merupakan pihak yang paling penting dalam memberikan opini dan penilaian terhadap pelaksanaan setiap kebijakan. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan masyarakat di desa Pagersari juga perlu dinilai secara langsung oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 5 selaku Kepala Dusun Pagersari dan Pengurus KPMD Desa Pagersari sebagai berikut :

“Sampai sekarang sih warga percaya dengan pemerintah selagi hasil dari penggunaan ADD itu terlihat. Jadi pertanggungjawaban juga bisa diterima dengan baik.”(Wawancara pada 13 Februari 2018)

“Kita kan disini juga diambil dari bagian masyarakat, jadi kita dapat menilai juga bahwa pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kerjanya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dimana pertanggungjawaban berkala sudah disampaikan ke masyarakat dalam Musdes setiap hari Senin dan keseluruhan bisa kita terima dengan baik.”(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan dari Informan 6 selaku tokoh masyarakat Desa Pagersari sebagai berikut :

“Ya soal pelaporan sih sudah bagus, kami bisa menerima informasi dan pelaporannya yang secara berkala disampaikan saat musyawarah senin atau Musdes itu dan memang sudah tepat penggunaannya.”(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pertanggungjawaban dari program dalam penggunaan ADD di Desa Pagersari, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah menerima dengan penuh hasil pelaksanaan kegiatan. Pelaporan

dan pertanggungjawabannya dirasa sudah tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga tanggapan masyarakat sampai saat ini dirasa sudah baik dalam hal pertanggungjawaban penggunaan ADD terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengelola tersebut.

3.2.1.3. Partisipatif

a. Keterlibatan Masyarakat dalam penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam antusiasnya terhadap setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pagersari. Masyarakat juga menjadi sasaran utama dari adanya suatu program pemberdayaan masyarakat dan tentunya harus berperan secara aktif dan antusias untuk mensukseskannya.

Jika melihat realisasi keterlibatan masyarakat dalam setiap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari dirasakan oleh pemerintah kurang maksimal, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 dan Informan 5 selaku Kepala Desa Pagersari dan Pengurus KPMD Desa Pagersari :

"Masyarakat itu setiap ada program pemberdayaan itu ya antusiasnya masih belum bisa penuh, karena kalau menurut beberapa warga yang saya tanya itu mereka rata-rata masih sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri padahal adanya program juga kan mereka yang butuh. Yaa kehadiran atau keterlibatan langsung itu yang masih kurang kalau menurut saya." (Wawancara pada 29 Januari 2018)

"Partisipasi masyarakat sih sejauh ini secara umum ya katakanlah sudah cukup baik kalau ada program pemberdayaan, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya contohnya seperti program pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Karang Taruna itu kita pengurus KPMD masih kecewa dengan antusias dari Karang Taruna itu sendiri, mereka masih sibuk sendiri dan tidak aktif berperan mensukseskan kegiatan. Jadi yang seperti itu yang menyebabkan program jadi tidak bagus."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Pernyataan tersebut di atas lebih dipertegas dengan pernyataan dari Informan 6 selaku tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

"Bentuk keterlibatan kami ya kurang lebih seperti saat ada rapat RT atau RW disitu kami memberi usulan apa saja yang masih jadi kebutuhan kami. Ya antusias penuh sih belum terwujud, karena ya seperti ini kadang warga masih sibuk sendiri dengan kegiatannya, keluarganya dan kerjaannya. Ya memang ada yang aktif walaupun gak lebih banyak dari yang pasif."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa dalam hal partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pagersari disimpulkan masih belum dapat dikatakan maksimal dan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat secara umum masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan terkesan kurang peduli dengan program yang diadakan oleh pemerintah.

b. Cara Masyarakat Desa Pagersari dalam Menyalurkan Aspirasi

Keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dan pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor pendukung

dalam menyelesaikan setiap permasalahan di suatu wilayah. Maka dalam penyampaian aspirasi tersebut seharusnya dilakukan dengan baik dan benar agar segala bentuk aspirasi (pendapat, kritik dan saran) dapat diterima dengan baik oleh penerimanya.

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, peran lembaga kemasyarakatan desa sangat erat kaitannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang mampu menjadi perantara dalam menyampaikan setiap aspirasi dari masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa salah satu fungsinya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Namun jika melihat realisasi dari cara masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya di Desa Pagersari masih belum memenuhi fungsi dari masing-masing pelaku kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 6 selaku Kepala Dusun Pagersari dan tokoh masyarakat Desa Pagersari :

"Kalau secara umum masyarakat saya itu menyampaikan pendapat itu melalui rapat atau musyawarah RW lalu naik ke musyawarah desa. Kadang juga ada yang menyampaikan usulannya melalui aplikasi grup WhatsApp (WA), malah lebih seringnya lewat WA karena kita warga bisa bertemu hanya setiap rapat rutin dan kalau ada gotong royong begitu jadi lebih enak disampaikan lewat WA."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

"Kalau ke BPD sih jarang ya, karena kita sendiri kurang tau kepengurusannya BPD itu siapa-siapa saja dan malah tidak tau kalau BPD itu bisa jadi perantara kita, karena setau saya sih BPD itu seperti lembaga yang mengawasi setiap program yang ada di desa. Untuk menyampaikan pendapat sih rata-rata kami sampaikan kalau kami ada rapat rutin RT itu lalu nanti pak RT menyampaikan ke atasan apa saja usulan kami."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Pernyataan tersebut di atas lebih diperkuat lagi dengan pernyataan dari Informan 1 selaku Kepala Desa Pagersari sebagai berikut :

"Jadi kita kan ada tingkatan-tingkatan dalam kepengurusan kemasyarakatan, jadi untuk penyampaian aspirasi warga itu biasanya lewat masing-masing Ketua RT, lalu naik ke rapat RW lalu naik ke Musdes barulah ditampung oleh pemerintah desa apa saja yang keluhan warga. Kalau peran BPD sendiri dalam menampung pendapat warga sih belum maksimal yaa karena terkadang warga itu lebih nyaman atau akrab itu dengan pak RT nya ketimbang pengurus BPDnya." (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara masyarakat desa Pagersari dalam menyampaikan aspirasinya sudah sesuai namun masih kurang memanfaatkan tugas dan fungsi dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pagersari. Dibuktikan dengan contohnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, nyatanya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa Pagersari.

c. Peran Masyarakat Desa Pagersari dalam Pembuatan Keputusan Langsung dan Tidak Langsung

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diturunkan kedalam fungsi masyarakat yaitu menyampaikan pendapatnya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa hal kecil bisa dilakukan oleh masyarakat agar kebutuhannya dapat terpenuhi, misalnya: ikut aktif dalam setiap musyawarah, ikut menggerakkan masyarakat dalam proses pembuatan

keputusan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, ikut aktif dalam pengambilan keputusan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Namun dalam kenyataannya masyarakat desa Pagersari masih sulit untuk dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 6 selaku Kepala Dusun Pagersari dan tokoh masyarakat Desa Pagersari :

"Kalau keputusan secara langsung itu biasanya masyarakat lebih ke tingkat bawah (dalam rapat RT dan RW), kalau untuk ke atas (dalam musyawarah desa) itu masyarakat kurang aktif karena biasanya cenderung lebih menerima saja apapun keputusan dari desa. Keputusan secara tidak langsungnya ya melalui perantara dan biasanya dititipkan ke rekannya lalu diserahkan ke saya selaku Kadus sehingga pendapatnya itu terkadang kurang bisa diterima maksimal."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

"Jadi semua pendapat kami dari warga kan pasti disortir dulu, lalu nanti keputusan sih secara penuh kami serahkan ke pemerintah desa yang jelas keputusan itu bisa menguntungkan masyarakat keseluruhan yang paling penting. Karena kalau pembuatan keputusan begitu biasanya hanya perwakilan seperti Pak Kadus saja yang dilibatkan sehingga kami warga ya terima saja apapun hasilnya."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Pagersari dalam menyampaikan aspirasinya secara aktif dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung masih dapat dikatakan belum tepat. Karena masyarakat masih belum ada semangat keingintahuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sulitnya merubah sikap masyarakat ini maka kesadaran untuk terus aktif terlibat dalam setiap proses yang ada di desa diperlukan guna mewujudkan tercapainya tujuan bersama.

3.2.2. Alokasi Dana Desa Merupakan Bagian yang Integral (Satu Kesatuan/Tidak Terpisahkan) dari APBDes.

Melihat kesesuaian ADD dengan program pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya karena apabila program yang diajukan dengan menggunakan pembiayaan ADD tidak memberikan dampak yang baik maka hal tersebut bisa menjadi salah satu penghambat dari terciptanya pengelolaan ADD yang baik di desa Pagersari.

3.2.2.1. Perencanaan

a. Alur Perencanaan program pemberdayaan dengan memanfaatkan biaya ADD di desa Pagersari.

Berdasarkan Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten semarang tahun anggaran 2016 ini, perencanaan dalam pengelolaan ADD meliputi antara lain :

- Alokasi Dana Desa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa dalam dana transfer dan penggunaan Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menggunakan format Rencana Anggaran Biaya (RAB),

- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat,
- Hasil musyawarah pembangunan desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara, ditandatangani Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dilampirkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing dikirim kepada : 1 (satu) set dikirim kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang; 1 (satu) set dikirim kepada Camat; 1 (satu) set sebagai pedoman Pelaksana Kegiatan dan 1 (satu) set disimpan sebagai arsip Pemerintah Desa.

Dalam melihat kesesuaian ADD dengan program pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait seperti yang disampaikan oleh Informan 1 selaku Kepala Desa Pagersari :

"Dalam perencanaan program maupun kegiatan saya selalu memberi mandat pada sekertaris desa untuk menyampaikan alur perencanaan dari awal sampai hasil rapat, dan penggunaan keuangan seperti ADD itu juga disampaikan. Semua itu disampaikan di musyawarah pembangunan desa atau Musdes. Lalu untuk pembuatan RAB sampai saat ini sudah sesuai dengan alur seharusnya yang pembentukannya berdasarkan musdes lalu disahkan melalui berita acara yang bertanda tangan saya selaku kepala desa dan BPD. Namun untuk peran serta BPD secara langsung memang belum karena BPD lebih pada Tupoksinya dalam pengawasan dan pengecekan berkala." (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Informan 2 selaku Sekertaris

Desa Pagersari sebagai berikut :

"Sesuai aturan yang ada kan sudah jelas apa saja yang harus dilakukan dalam perencanaan program ADD ini dan alurnya seperti apa sudah jelas juga, yaa memang ada beberapa yang berjalan dan ada yang tidak bisa jadi kita pelaksana memang harus lebih fleksibel saja. Seperti dari perencanaan yang jadi penghambat itu lebih pada partisipasi masyarakat yang hanya berjalan apa adanya dan memang pemerintah desa harus bekerja keras untuk terus mendorong agar masyarakat dapat secara aktif berperan misalnya seperti dalam mengajukan program yang dibutuhkan dan sebagainya."(Wawancara pada 1 Februari 2018)

Begitu pula pandangan dari masyarakat yang menganggap bahwa dalam hal perencanaan program dirasa sudah sesuai dengan yang seharusnya dan tidak ada masalah, seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 6 selaku Kepala Dusun Pagersari dan tokoh masyarakat desa sebagai berikut :

"Kalau saya kan sering diajak koordinasi juga dengan Pak Kades mengenai usulan-usulan program dari para warga saya, yaah sejauh ini saya pikir untuk perencanaan tidak ada kritikan dari warga maksudnya ya sudah memuaskan kami para warga."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

"Untuk perencanaan sih saya ngikut aja sama pemerintah desa karena ya kita gak mungkin satu persatu alurnya tau, hanya saja yang penting itu selama dalam perencanaan program kami para warga selalu dilibatkan dan bisa kami terima hasilnya ya.. kami pikir sudah baik dan bagus."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa melihat kesesuaian ADD dengan program pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan yang alurnya sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini sudah berjalan dengan baik, yaitu dibuktikan

dengan penyampaian dari kepala desa dan masyarakat yang sepakat bahwa semuanya sudah berjalan sesuai peraturan, walaupun ada satu atau dua hal yang mengharuskan pemerintah desa untuk bersikap fleksibel dan lebih siap.

b. Sikap Pelaku Kebijakan Dalam Menghadapi Setiap Kondisi Tertentu (Fleksibilitas) Untuk Perencanaan Program Pemberdayaan Dengan Memanfaatkan Biaya ADD Di Desa Pagersari.

Pelaku kebijakan dalam menghadapi situasi tertentu diharuskan memiliki sikap sigap dan fleksibel (menyesuaikan keadaan). Ada beberapa alur berdasarkan regulasi yang di beberapa wilayah belum bisa diterapkan. Maka dari itu diperlukan sikap fleksibilitas oleh pelaku kebijakan dalam melakukan perencanaan program pemberdayaan yang mengedepankan kebutuhan masyarakat Desa Pagersari.

Perlunya diterapkan sikap fleksibel oleh para pelaku kebijakan dalam perencanaan program ADD di Desa Pagersari harusnya sudah diterapkan oleh pemerintah desa Pagersari sejak usia pemerintahan yang dini, mengingat desa Pagersari termasuk wilayah yang memiliki karakter masyarakat yang tidak sama. Seperti yang disampaikan oleh Informan 1 selaku Kepala Desa Pagersari berikut :

“ Dalam menjalankan setiap tugas kami pemerintah desa selalu berusaha melakukan yang terbaik selama kami bisa. Kendala dalam perencanaan program itu pasti ada tapi bukan masalah besar, karena kami satu sama lain pelaksana program itu sudah saling koordinasi agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya.”(Wawancara pada 29 Januari 2018)

Informasi yang hampir sama juga disampaikan oleh Informan 3 dan Informan 5 selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan Pengurus KPMD, sebagai berikut :

"Fleksibilitas itu pasti, karena pasti ada saja hambatan yang ditemui dan alhamdulillah sejauh ini selama kami menemukan hambatan kami pun sudah mengantisipasi dengan usaha lain. Seperti saat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu kan berdasarkan usulan para warga yang disampaikan melalui perwakilan warga (melalui Kepala Dusun) lalu ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat. Nah terkadang pelaksanaannya belum bisa memenuhi, kadang perwakilan BPD tidak datang jadi pemerintah yang harus menyampaikan ke pihak BPD untuk selanjutnya bisa diterima oleh pihak BPD. Ya bentuk fleksibilitasnya kurang lebih seperti itu."(Wawancara pada 1 Februari 2018)

"Ya kita sih lebih sigap saja ketika ada saja kendala yang ditemui. Kita diberi amanah bagaimanapun pasti kita siap begitu, karena kita kan lebih mengikuti atau menjalankan kegiatan yang diturunkan dari pemerinrah desa. "(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap fleksibilitas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dapat dikatakan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dimana pelaksana kebijakan harus siap dan sigap saat terjadi perubahan sewaktu-waktu dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan dana ADD di Desa Pagersari.

3.2.2.2. Pelaksanaan

a. Alur Pelaksanaan program pemberdayaan dengan memanfaatkan biaya ADD di desa Pagersari.

Berdasarkan Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016, pelaksanaan dalam pengelolaan ADD harus memperhatikan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat manfaat
- Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan hukum
- Pemerintah Desa bersama masyarakat wajib melestarikan dan mengembangkan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Dalam melihat kesesuaian alur pelaksanaan program pemberdayaan dana ADD berdasarkan Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 dan senyatanya di Desa Pagersari maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 selaku Kepala Desa Pagersari :

“Untuk pelaksanaannya memang setiap kegiatan belum bisa dikatakan berhasil 100%, seperti contohnya sasaran masyarakat dalam program itu masih belum maksimal. Dalam pengembangan hasil pelaksanaan juga kurang maksimal karena ya.. mungkin karena masyarakat sedikit banyak pada sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri jadi kadang partisipasi masyarakat tidak bisa penuh dalam artian hanya beberapa pihak saja, sedangkan pengembangan hasil program harus meliputi peran masyarakat.”(Wawancara pada 29 Januari 2018)

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Informan 2 selaku Bendahara Desa Pagersari sebagai berikut :

"Sesuai aturan yang ada kan sudah jelas apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program ADD ini. Jadi sebisa mungkin kita pelaksana itu bisa menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal waktu, sasaran dan dampaknya ke masyarakat kan harus tepat. Dan semuanya itu bisa dilihat di Laporan Realisasi APBDes tahun 2016 ,menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan awal. Penggunaan dananya juga bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejauh ini pelaksanaannya menurut saya sudah tepat sih.."(Wawancara pada 15 Maret 2018)

Begitu pula pandangan dari masyarakat yang menganggap bahwa dalam hal pelaksanaan program dirasa sudah sesuai dengan yang seharusnya dan tidak ada masalah, seperti yang disampaikan oleh Informan 6 selaku tokoh masyarakat desa sebagai berikut :

"Untuk pelaksanaan saya lebih percaya saja sama pemerintah desa ya, karena gak mungkin satu persatu alurnya kita periksa kan karena sudah ada pihak berwajib yang memang fungsinya untuk memeriksa. Yang penting itu selama dalam pelaksanaan program kami para warga selalu dilibatkan dan bisa kami terima hasil dan sampak baiknya ya.. kami pikir sudah baik dan bagus bahkan penggunaan dananya juga selalu disampaikan progressnya jadi ya.. sudah bagus."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut menunjukkan bahwa melihat kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui dana ADD yang ada dalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini, dihadapkan dengan kenyataannya di Desa Pagersari dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik yaitu dibuktikan dengan penyampaian dari kepala desa dan masyarakat yang sepakat bahwa semuanya sudah berjalan sesuai peraturan dan selama hasil pelaksanaan itu bisa terlihat dan diterima oleh masyarakat desa Pagersari.

3.2.2.3. Pertanggungjawaban

a. Pertanggungjawaban yang Dilakukan Pelaksana Tingkat Desa

Berdasarkan Permendagri No.37 tahun 2007 pasal 23, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban dan bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD. Adapun penyampaian laporannya dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Dalam melihat kesesuaian bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana ADD berdasarkan Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 dan senyatanya di Desa Pagersari, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, seperti yang disampaikan oleh Informan 1 dan Informan 7 selaku Kepala Desa Pagersari dan Bendahara Desa Pagersari :

“ Alhamdulillah untuk pelaporan kami sampai saat ini gak pernah dapat kritikan atau masukan dari atasan (pelaksana tingkat kecamatan dan kabupaten), jadi kami selalu tepat waktu, bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Bisa dilihat dalam Laporan Realisasi APBDesa tahun

2016 disitu semua sudah ditulis dengan jelas peruntukan dana itu untuk apa-apa saja.”(Wawancara pada 29 Januari 2018)

“Ya untuk LPJ saya rasa sudah lancar dan berjalan dengan baik. Kami selalu tepat waktu dalam pembuatan LPJ yang tentunya harus mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait yang melaksanakan secara langsung kegiatan-kegiatan dengan biaya yang bersumber dari ADD, begitu juga masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan-kegiatannya. Hanya saja yang menjadi kendala itu pelaporan dari KPMD atau dari pelaksana tertentu yang terkadang masih terlambat dalam pelaporannya. Terkadang saat sewaktu-waktu saya minta itu belum siap karena notanya masih berantakan dan belum rapi begitu. Ya hanya hal kecil seperti itu sih menurut saya tidak masalah yang penting pelaporan ke kecamatan dan seterusnya itu bisa tepat.”(Wawancara pada 15 Maret 2018)

Begitu pula pandangan dari pengurus KPMD yang menganggap bahwa dalam hal pelaksanaan program dirasa sudah sesuai dengan yang seharusnya dan tidak ada masalah, seperti yang disampaikan oleh Informan 5 selaku Pengurus KPMD sebagai berikut :

“Pelaporan penggunaan dana kita pengurus ini selalu terang menyampaikan ke Bu bendahara desa. Semua nota kami sampaikan dengan jelas dan kami jelaskan dengan jelas juga. Cuma memang kadang-kadang masih ada nota yang perlu diolah jadi memang butuh waktu biar rapi dan dilaporkan ke bendahara itu dalam keadaan mudah diterima.”(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana ADD sesuai dengan aturan yang ada tersebut sudah tepat. Dalam hal pembuatannya, dan penyampaian laporannya melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap tersebut juga sudah sesuai. Hanya saja ditemukan sedikit kendala yang ada di tingkat desa. Dimana Bendahara Desa terkadang masih sulit dalam

mengumpulan laporan penggunaan dana ADD dari masing-masing pelaksana kegiatan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pelaksana kegiatan memerlukan waktu agar laporan dapat diterima dengan baik.

3.2.3. Penggunaan ADD yang Ditetapkan Sebesar 70% Untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat

3.2.3.1. Jumlah Prosentase ADD yang Digunakan Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Untuk Kegiatan Apa Saja Penggunaan ADD yang Diterima Desa Pagersari

Melihat penggunaan ADD yang pelaksanaannya belum sesuai dengan amanat dalam Perbup Semarang No. 1 Tahun 2016 dan mengacu pada Permendagri Nomor 37 tahun 2007, terhadap kenyataan yang terjadi di Desa Pagersari. Dalam regulasi yang disebutkan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari total keseluruhan ADD yang diterima di masing-masing desa. Berikut merupakan data penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari tahun anggaran 2016 yang diperoleh dari Kantor Desa Pagersari.

**Tabel 3.2.
Nominal dan Prosentase Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Tahun Anggaran 2016**

		Total Pendapatan ADD di Desa Pagersari	Penggunaan ADD Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
APBDesa	Nominal	Rp 469.336.000,-	Rp 31.500.000,-
	Prosentase (%)	100 %	6,71 %

Realisasi APBDesa	Nominal	Rp 469.336.000,-	Rp 31.500.000,-
	Prosentase (%)	100 %	6,71 %

Sumber : Kantor Desa Pagersari tahun Anggaran 2016

Berdasarkan sebagaimana yang terjadi di Desa Pagersari dalam memenuhi target penggunaan sebesar 70% untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dirasakan masih belum sesuai target, yaitu dibuktikan dengan penggunaan ADD yang masih mencapai angka 6,71 %. Ada pula pendapat seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 selaku kasie pemerintahan sebagai berikut :

“ Jadi untuk dana ADD seharusnya itu sebesar 30% untuk aparatur & operasional desa dan 70% nya untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Tapi selama ini dana ADD itu dapat, hanya saja kita di tahun anggaran 2016 sedang fokus untuk pembangunan dan perawatan aset desa seperti balai desa. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai 70% dari total ADD yang diterima desa.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Informan 5 dan Informan 6 selaku pengurus KPMD dan tokoh masyarakat Desa Pagersari, sebagai berikut :

“Untuk prosentase penggunaan ADD saya kurang tau, namun yang saya tau selama ini setiap laporan pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan masyarakat itu menggunakan sumber ADD dan untuk pembangunan dan operasional desa itu juga mengambil dari ADD. Bahkan cenderung yang diambil dari ADD itu lebih banyak dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan desa daripada untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di tahun anggaran 2016 juga kegiatan pemberdayaan hanya beberapa yang jalan seperti pelatihan memasak puding, kue dan kripik dalam pemanfaatan potensi desa yaitu ketela rambat, pelatihan agribisnis untuk kelompok tani, penyuluhan kesehatan dan pembinaan bina keluarga lanjut usia (lansia). Itupun tidak

semuanya berjalan maksimal karena hanya satu kali pelaksanaan saja.” (Wawancara Pada 1 Februari 2018)

“ Saya kurang tau besarnya, cuman kalau ada pembangunan seringnya menggunakan dana ADD.” (Wawancara Pada 1 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa selama ini dalam memenuhi target penggunaan sebesar 70% untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat belum bisa tercapai dengan baik. Ada kendala lain yang dibuktikan dengan hanya ada beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di Desa Pagersari di tahun anggaran 2016. Berdasarkan realisasi APBDesa tahun 2016 di Desa Pagersari, yaitu: Pelatihan Memasak puding, kue dan kripik dalam pemanfaatan potensi desa Ketela rambat, Pelatihan Agribisnis untuk kelompok tani, Penyuluhan kesehatan dan Pembinaan Bina Keluarga Lanjut Usia (Lansia).

Beberapa kendala yang ditemui dalam mengalokasikan dana dan memprioritaskan penggunaan dana dalam bidang pembangunan juga dirasakan pemerintah Desa Pagersari tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan target penggunaan sebesar 70% untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat belum bisa terlaksana. Adanya temuan bahwa pemerintah desa dan pelaksana kebijakan masih menggunakan peraturan penggunaan ADD yang lama sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur penggunaan dana ADD dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa menggunakan Dana Desa dan sudah tidak menggunakan ADD. Sumber dana ADD digunakan untuk kegiatan selain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.3. Mengetahui Hambatan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan ADD ketika kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pagersari maka penulis menggunakan tiga perspektif Model Ripley dan Franklin sebagai pedoman menilai keberhasilan implementasi program dan melihat kendala dalam pelaksanaan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga hal tersebut antara lain :

3.3.1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku.

Untuk memahami hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, faktor pertama yang dilihat yaitu bagaimana kepatuhan para implementor atau pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penggunaan ADD dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa. Maksudnya adalah melihat bagaimana kepatuhan para implementor atau pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau program yang telah disepakati. Hal tersebut dapat dilihat dari siapa saja implementor atau pelaksana kebijakan, apa saja yang dilakukan oleh implementor dan bagaimana capaian dari pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari capaian tersebut dapat dilihat sejauh mana kemauan dan realisasi dari pelaksanaan kebijakan.

a. Kegiatan Implementor atau Pelaksana Kebijakan

Dalam hal ini, pelaksana kebijakan yang berkaitan langsung dengan penelitian adalah implementor di tingkat pemerintah Desa Pagersari, pengurus KPMD dan masyarakat. Peran dari para pelaksana tersebut seharusnya saling berhubungan, begitu pula masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap pelaksana kegiatan mulai dari tingkat Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sampai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempunyai tugasnya masing-masing yang sudah tergambar dengan jelas.

Peneliti melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Menurut Informan 1 selaku Kepala Desa Pagersari bahwa pelaksana di tingkat pemerintah desa sudah sesuai dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk kemauan pelaksana sebenarnya siap atau tidak siap, mau atau tidak mau ya harus patuh dengan aturan yang ada dan sudah disepakati. Jadi untuk pelaksana sih secara 90% sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai seharusnya seperti yang tercantum dalam peraturan. Hanya saja ya terkadang kebijakan sudah dibuat dan kalau ada perubahan di lapangan pasti nanti fleksibel saja.”(Wawancara pada 29 Januari 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 7 selaku bendahara desa dalam menanggapi bagaimana pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam wawancara berikut :

"Kalau pemerintah dan pihak lain yang berkaitan langsung dengan penggunaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat saya rasa sudah melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai aturan karena memang dalam hal tugas dan fungsi setiap pejabat pelaksana itu sudah disadari oleh masing-masing pelaksana dan selama ini tidak pernah ada kritikan yang menekan karena untuk menjalankan kebijakan ini bukan dari kesiapan pelaksana saja, tapi bagaimana nanti kebijakan itu bisa berjalan sesuai perencanaan dan regulasinya." (Wawancara pada 15 Maret 2018)

Namun selanjutnya Informan 5 selaku pengurus KPMD Desa Pagersari menyatakan bahwa untuk pelaksanaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai yang seharusnya, seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut :

"Kami sebagai pengurus juga bisa melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan, sejauh ini yang kami lihat kalau dalam menjalankan tugasnya itu belum begitu serius. Karena kebanyakan pelaksana di tingkat pemerintah desa itu rata-rata melaksanakan tugasnya hanya *sak dermo* (se-ikhlasnya) saja, kurang ada komitmen yang menggebu begitu. Jadi kadang kalau kami sedang jalan program itu seharusnya kan semua pihak ikut mensosialisasikan tapi nyatanya semua diserahkan ke tingkat bawah (KPMD, kepala dusun dan masyarakat) begitu." (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa antara pemerintah desa dan pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya siap. Senyatanya ada alasan yang disampaikan perwakilan pelaksana berkaitan dengan belum adanya kesadaran pelaksana kebijakan untuk ikut mensukseskan kegiatan di desa.

b. Hasil Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melihat adanya hambatan suatu kebijakan sangatlah penting untuk membandingkan bagaimana perencanaan kebijakan dengan hasil pelaksanaan kebijakan. Tercapai atau tidaknya target pelaksanaan akan menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tujuan adanya kebijakan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Untuk menilai hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanaan kebijakan, peneliti melihat permasalahan penyebab kemiskinan di Desa Pagersari apakah sudah terselesaikan dengan adanya Kebijakan Penggunaan ADD dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari.

Peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Menurut Informan 1 dan Informan 3 selaku Kepala Desa Pagersari dan Kasie Pemerintahan bahwa target pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan di desa belum seluruhnya terselesaikan. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut :

“Jadi masalah awal di masyarakat itu kan mengenai masyarakat usia kerja di pedesaan yang masih rendah tingkat pendidikannya, kemudian masalah sulitnya merubah pola perilaku ekonomi di tingkat pedesaan miskin dalam pemenuhan kebutuhan minimal sehari-hari juga masih jadi masalah, kemudian sulitnya merubah pola pikir masyarakat desa yang masih berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan yang mereka butuhkan. Nah akar permasalahan ini kita coba pecahkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Namun saya kira tentu tidak ada yang sempurna. Selalu ditemukan masalah selama pelaksanaan kebijakan sehingga target menyelesaikan masalah itu jadi tidak bisa tercapai.”(Wawancara pada 29 Januari 2018)

"Memang belum semuanya terselesaikan, namun sejauh ini alasan dari yang disampaikan pelaksana maupun masyarakat sebagai target pemberdayaan itu sama. Yaitu mereka masih pasif terhadap adanya program, padahal sudah diadakan sosialisasi walaupun tidak setiap waktu. Itu yang masih jadi masalah sampai sekarang yang menjadikan hasil pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan belum sesuai."(Wawancara pada 1 Februari 2018)

Hal yang sama juga diperkuat dengan pendapat dari Informan 6 selaku tokoh masyarakat dalam menanggapi belum tercapainya hasil pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan kebijakan seperti dalam wawancara berikut :

"Pandangan saya malah justru mengarah pada pemerintah apakah pemerintah itu serius dalam melakukan perubahan begitu, karena sejauh ini ya perubahan pasti ada namun hanya perubahan secara pembangunan saja. Nyatanya saya dari dulu tinggal di gubuk ya sampai sekarang tetap tinggal di gubuk." (Wawancara pada 13 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut dapat di dilihat bahwa antara pemerintah desa dan masyarakat belum ada satu kesepahaman yang kuat. Senyatanya alasan yang disampaikan tokoh masyarakat berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan kebijakan yang belum tercipta seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sifat partisipatif atau aktif dari masyarakat terhadap adanya program, padahal sudah diadakan sosialisasi walaupun tidak berkala.

3.3.2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan bahwa suatu pelaksanaan kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini dilihat dari bagaimana alur pelaksanaan kebijakan berjalan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Desa Pagersari bahwa alur pelaksanaan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 dan juga tercantum dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 antara lain :

- a. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD dalam Bagian Ketiga Pasal 21 Permendagri Nomor 37 tahun 2007
 - Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa;
 - Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 - Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melewati Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD);
 - Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;

- Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten atau kota.
- b. Pelaksanaan Kebijakan ADD dalam Bagian Keempat Pasal 22 Permendagri Nomor 37 tahun 2007
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD dalam Bagian Kelima Pasal 23 Permendagri Nomor 37 tahun 2007
 - Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
 - Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; Laporan akhir, yaitu laporan dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

- Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
- Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Melihat alur pelaksanaan kebijakan dan rutinitas fungsi, senyatanya di desa Pgersari masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh Informan 7 dan Informan 5 selaku bendahara desa dan pengurus KPMD sebagai berikut :

"Selama tugas terlaksana menurut kami tidak harus sesuai dengan alur dalam regulasi itu tidak apa-apa, regulasi itu kan hanya dasar pelaksanaan di mana pelaksanaannya di lapangan bisa saja kondisional sesuai permasalahan dan kondisi masing-masing wilayah."(Wawancara pada 15 Maret 2018)

"Untuk alur pencairan kami percayakan pada pemerintah atasan karena itu bukan kapasitas kami untuk tau ya walaupun kalau kami tau itu lebih baik. Untuk alur perencanaan program menggunakan ADD kami berjalan sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya, mulai dari musyawarah dusun (musdus) sampai dibuatnya rancangan APBDes oleh Pemerintah Desa bersama para tokoh masyarakat sedangkan untuk pelaksanaan kan ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan kami selaku pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang menjalankan setiap program dan kami kira

pelaksanaannya sudah baik dan sesuai sebagaimana seharusnya pelaksana berjalan. Hanya saja ada beberapa kendala selama pelaksanaan yang menurut kami wajar, seperti kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pengurus KPMD maupun dengan masyarakat. Ya kurang baiknya seperti masih adanya ketidaksepahaman informasi yang diberikan karena kadang informasi hanya disampaikan melalui media sosial atau melalui rapat senin, di rapat senin juga kadang yang datang perwakilan jadi ya informasi tidak bisa secara langsung diterima."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Informan 6 selaku tokoh masyarakat Desa Pagersari yang menyatakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan rutinitas fungsi masing-masing, sebagai berikut :

" Kalau masyarakat lebih pada keperluan kami masing-masing. Ada yang melaksanakan tugasnya untuk membantu pemerintah hanya kalau disuruh saja, sedangkan namanya program pasti kan harus berkelanjutan dan terus menerus. Jadi ya sebatas itu dari mayoritas masyarakat yang saya tau."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa antara pemerintah desa dan masyarakat belum ada satu kesepahaman yang kuat. Senyatanya masih adanya hambatan yang ditemui mengenai ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi antara pemerintah dan petugas pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan informasi disampaikan melalui media sosial atau melalui rapat Senin di Desa Pagersari, dan di musyawarah desa juga terkadang yang hadir hanya perwakilan saja sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa secara langsung diterima oleh pelaksana secara langsung.

3.3.3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki

Dalam melihat keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki dan hal ini melihat bagaimana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan.

a. Dampak yang Dihasilkan Selama Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melihat adanya hambatan suatu kebijakan sangatlah penting untuk membandingkan dampak positif dan negatif dalam pencapaian suatu pelaksanaan kebijakan. Untuk menilai hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanaan kebijakan, peneliti melihat dampak dari pelaksanaan kebijakan Penggunaan ADD Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagersari.

Menurut Informan 1 dan Informan 3 selaku Kepala Desa Pagersari dan Kasie Pemerintahan bahwa dampak positif adanya kebijakan sudah terlihat namun belum maksimal. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut :

" Jadi target utama program itu kan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pembangunan sudah bisa dilihat sendiri silahkan didokumentasi bahwa pembangunan dan perawatan aset desa seperti talud, pengelolaan area perkebunan dan persawahan, balai desa dan lain-lain sudah berjalan dengan baik. Tapi untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal seperti harapan kami. Misalnya kalau ada program pemberdayaan itu yang datang atau berpartisipasi hanya beberapa gelintir orang saja. Target kami misalkan 100% orang yang datang tapi ternyata hanya 60% saja. Nah ini kan berarti evaluasi juga untuk pemerintah mungkin perlu adanya sosialisasi berkala agar masyarakat bisa antusias. Kalau dampak negatif sih saya rasa tidak ada ya, karena adanya program itu juga untuk kesejahteraan masyarakat desa." (Wawancara pada 29 Januari 2018)

"Memang belum semuanya berdampak baik. Masih ada masyarakat yang belum terbuka dengan pemerintah, masih adanya kesenjangan hubungan antar individu yang menghambat target dari program berjalan."(Wawancara pada 1 Februari 2018)

Hal yang sama juga diperkuat dengan pendapat dari Informan 4 selaku kepala Dusun Pagersari dalam menanggapi terwujudnya dampak positif dari pelaksanaan kebijakan seperti dalam wawancara berikut :

"Masyarakat atau saya pribadi menilai untuk kinerja sudah tercapai dengan baik bisa dibuktikan dengan masih berjalannya fungsi pemerintah dalam menampung pendapat masyarakat. Namun untuk dampak positif saya pikir belum maksimal, yah masih ada masyarakat yang mengeluhkan beberapa hal seperti kurangnya alat pertanian, jalan yang rusak seperti itu kan itu wewenang pemerintah."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa antara untuk mencapai dampak yang dikehendaki masih diperlukan aksi yang lebih besar. Adanya beberapa hal yang membuat pelaksanaan program tidak maksimal menyebabkan kinerja dan dampak yang positif belum bisa terwujud.

b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Selama Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melihat adanya hambatan suatu kebijakan sangatlah penting untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan persoalan masyarakat desa dapat terpenuhi. Untuk menilai hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanaan kebijakan, peneliti melihat capaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari pelaksanaan kebijakan Penggunaan ADD Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagersari.

Menurut Informan 1 dan Informan 3 selaku Kepala Desa Pagersari dan Kasie Pemerintahan bahwa capaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dari adanya kebijakan sudah terlihat. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

"Capaian kebutuhan masyarakat sih saya rasa sudah 85% tercapai ya. Bisa dilihat dari hal pembangunan aset desa tadi pengelolaan area perkebunan dan persawahan, balai desa dan lain-lain sudah berjalan dengan baik. Tapi memang semuanya belum bisa dikatakan maksimal ya karena tidak semua masyarakat itu bisa diajak kerjasama. Tapi tujuan utama memberantas kemiskinan sudah berjalan."(Wawancara pada 29 Januari 2018)

"Kebutuhan masyarakat kan secara garis besar yang penting aset-aset yang mereka butuhkan terpenuhi dan program-program pemberantasan kemiskinan itu. Memang belum semuanya berjalan sesuai harapan ya begitulah ada masyarakat yang hanya peduli dengan apa yang mereka butuhkan dan tidak peduli pada apa yang masyarakat berikan untuk desa sendiri."(Wawancara pada 1 Februari 2018)

Hal yang sama juga diperkuat dengan pendapat dari Informan 6 selaku tokoh masyarakat Desa Pagersari dalam menanggapi capaian kebutuhan masyarakat dari pelaksanaan kebijakan seperti dalam wawancara berikut :

"Saya melihat untuk kebutuhan kami memang belum semua terpenuhi. Ya contohnya seperti masih ada masyarakat yang mengeluhkan beberapa hal seperti jalan yang rusak padahal itu tugas pemerintah. Ya hal-hal kecil seperti itu menurut kami yang masih mempengaruhi kurang maksimalnya kinerja pemerintah dan pelaksanaan program."(Wawancara pada 13 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa antara untuk capaian kebutuhan masyarakat di Desa Pagersari masih diperlukan adanya kegiatan yang berdampak positif yang bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Adanya beberapa hal

yang membuat pelaksanaan program tidak maksimal menyebabkan kinerja dan kebutuhan masyarakat belum bisa terwujud secara penuh dan maksimal.